



WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENYUSUNAN DAN PENATAAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
TATA KERJA KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan perangkat daerah yang efektif, efisien dan tepat fungsi, perlu dibentuk Tim Penyusunan dan Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Tim Penyusunan dan Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun

Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);

9. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusunan dan Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusunan dan Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2021 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. menyiapkan bahan penyusunan dan penataan struktur organisasi kelembagaan Perangkat Daerah;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - d. melaksanakan penyusunan dan evaluasi struktur organisasi kelembagaan Perangkat Daerah;
 - e. melaksanakan penyusunan dan evaluasi tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah;
 - f. membuat laporan hasil penyusunan struktur organisasi kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam.
- KETIGA** : Masa kerja Tim Penyusunan dan Evaluasi Struktur Organisasi dan Tata kerja Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung mulai Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021.

- KEEMPAT : Kepada Tim Penyusunan dan Evaluasi Struktur Organisasi dan Tata kerja Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 dalam melaksanakan tugasnya diberikan honor sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada tanggal 20 JANUARI 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam.

Nomor : 91 Tahun 2021

Tentang : Tim Penyusunan dan Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2021

Tanggal : 30 JANUARI 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUNAN DAN PENATAAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Pengarah	Walikota Pagar Alam
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
3	Ketua	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
4	Sekretaris	Kepala Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
5	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.2. Kepala Subbagian Fasilitasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam4. Kepala Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.5. Kepala Subbagian Pelayanan Publik dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

WALIKOTA PAGAR ALAM

/

dto

ALPIAN MASKONI